

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebagai negara hukum, maka kekuasaan pemerintahan secara efektif dibatasi oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksana lainnya. Karena pembatasan kekuasaan dilakukan melalui cara hukum maka lahirlah konsep negara hukum yang demokratis atau dengan kata lain pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.²

Sebagai sebuah konstitusi negara, UUD Tahun 1945 tentu saja didalamnya menjelaskan mengenai maksud dan tujuan suatu negara menggunakan undang-undang dasar ini. Dalam konstitusi negara modern tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya.³ Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri dapat dilihat pada bagian Pembukaan UUD Tahun 1945, yang menyatakan:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2018, hlm.119.

³ *Ibid*, hlm. 155.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa dalam konteks Indonesia, salah satu dari prinsip negara hukum Indonesia diantaranya adalah negara berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*), sehingga cita-cita hukum yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.⁴ Konsepsi negara hukum kesejahteraan merupakan landasan pemikiran dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sebab di dalam konsepsi negara hukum kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan yang merupakan rohnya pembangunan ekonomi. Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan menyatakan mengenai konsep negara hukum kesejahteraan sebagai berikut:

*Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.*⁵

Konsep mengenai negara hukum kesejahteraan sebagaimana dapat dipahami dari pengertian di atas artinya menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Bagir Manan selanjutnya menjelaskan bahwa konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, hukum, dan sosial ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 301

⁵ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1999, hlm. 9.

mengharuskan negara memiliki prinsip supremasi hukum dalam proses penegakkan hukum, asas legalitas dan *rule of law*, sedangkan aspek sosial ekonomi menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.⁶

Gagasan negara kesejahteraan yang dirumuskan ke dalam frasa pendek dan abstrak “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” pada Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea Keempat, selanjutnya lebih di konkretkan lagi dalam Pasal-Pasal sebagaimana termaktub dalam batang tubuh konstitusi, khususnya sebagaimana diatur dalam Bab XIII (Pendidikan dan Kebudayaan) dan Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial).⁷ Secara objektif harus diakui bahwa pengejawantahan negara kesejahteraan yang diamanatkan oleh konstitusi pada bagian pembukaan tampak lebih nyata dalam pasal-pasal sebagaimana termaktub dalam batang tubuh yang lebih menonjolkan peran konkret negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Memperhatikan peran negara dalam aktivitas “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tersebut di atas, maka secara normatif penguatan negara kesejahteraan sebagaimana yang diarahkan Pembukaan UUD Tahun 1945 kedalam pasal-pasal pada batang tubuh konstitusi sesungguhnya sudah komprehensif. Sebagai bagian dari norma undang-undang dasar, ketentuan yang berkenaan dengan perwujudan nyata gagasan negara kesejahteraan tersebut memiliki sifat fundamental, yakni mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintah selaku penyelenggara negara.

⁶ *Ibid.*

⁷ I D.G. Palaguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 153.

Dalam perubahan keempat UUD 1945, pasal-pasal perekonomian dirumuskan dalam bab tersendiri pada Bab XIV yang mana semula judul pada Bab XIV adalah Kesejahteraan Sosial kemudian kemudian diubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Bab XIV tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33 yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Pasal 34 yang menyatakan:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Dengan adanya pasal-pasal tentang perekonomian sebagaimana dirumuskan dalam Bab tersendiri yaitu Bab XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa UUD Tahun 1945 sebagai sebuah undang-undang dasar negara modern dewasa ini cenderung tidak

hanya terbatas sebagai dokumen politik, tetapi juga dokumen ekonomi yang setidak-tidaknya mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian suatu negara. Oleh karenanya UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi modern dapat dilihat sebagai konstitusi politik, konstitusi sosial, ataupun sebagai konstitusi ekonomi. Dimuatnya pengaturan tentang perekonomian secara tersendiri dalam UUD Tahun 1945 menjadikan UUD Tahun 1945 bukan hanya semata-mata sebagai konstitusi politik tetapi juga merupakan konstitusi ekonomi.⁸

Dalam batang tubuh UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sejatinya merupakan warisan dari *the founding leaders* Indonesia sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi ekonomi atau paham demokrasi ekonomi yang dianut oleh para pendiri bangsa kita terus dijadikan pegangan dengan tambahan yang diperlukan untuk maksud terus-menerus meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana semangat yang dicita-citakan pada Alinea ke-IV Pembukaan UUD Tahun 1945. Dengan adanya tambahan “Perekonomian Nasional” maka hal ini mempertegas corak UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi semakin diperkuat dan dipertegas. Oleh karena UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi disamping konstitusi politik, maka UUD Tahun 1945 harus ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi dalam sistem kebijakan perekonomian nasional. Dengan demikian semua kebijakan perekonomian nasional yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi. Disamping itu, perekonomian nasional harus diletakkan dalam rangka

⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 209.

mewujudkan kesejahteraan sosial dan hendaknya juga harus diartikan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh keluar dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.⁹

Bertitik tolak dari ketentuan konstitusional tersebut di atas, sebagai salah satu wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi, maka dituangkanlah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perseroan Terbatas). Undang-Undang Perseroan Terbatas ini lahir dengan pertimbangan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan perkonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Adapun yang menjadi pokok-pokok pikiran yang melandasi kelahiran dari Undang-Undang Perseroan Terbatas ini yaitu perlunya pembangunan hukum nasional yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan antara lain dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, membentuk peraturan

⁹ *Ibid*, hlm. 263-264.

¹⁰ Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Perseroan Terbatas.

perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi dan hak asasi manusia serta membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.¹¹

Sejalan dengan kebijakan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.¹² Untuk lebih memahami mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai produk penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, terdapat beberapa pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi lahirnya peraturan ini yang antara lain disebutkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas ini sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yang sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas ini dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis agar pelaku usaha di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju. Selanjutnya Undang-Undang Perseroan Terbatas ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing untuk

¹¹ Koller Haryanto, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas: Pergulatan Eksekutif, Legislatif & Korporat*, Jakarta: Indonesia Future Institute, 2007, hlm 80-81

¹² Bagian Menimbang, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari waktu ke waktu dan dengan lahirnya berbagai undang-undang baru lainnya seperti salah satunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, sederhana dan menjamin kepastian hukum, juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* pada kalangan dunia usaha.¹³

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini, yang dimaksud pengertian dari Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai Perseroan) itu sendiri adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴ Definisi tersebut di atas menunjukkan hakikat perseroan sebagai badan hukum. Perseroan sebagai badan hukum memiliki bentuk usaha mandiri (*legal entity*) dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sehingga dalam hal ini memiliki kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya atau organnya.

Perseroan sebagai badan hukum maknanya adalah perseroan tersebut diperlakukan sama sebagai subjek hukum, yang mana perseroan sebagai sebuah badan dapat dibebani dengan hak dan kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya. Sebagai badan hukum perseroan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik dan pengurusnya serta perseroan dapat mengikatkan diri

¹³ Koller Harianto, *Op.cit*, hlm 82-83

¹⁴ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan ataupun utang. Juga perseroan sebagai badan hukum atau subjek hukum dapat menggugat dan dapat digugat pada lembaga peradilan terkait dan berwenang. Dalam sistem hukum modern, badan hukum adalah suatu pengertian juridis tertentu, yaitu adanya suatu badan yang diakui sebagai *persoon* yang dapat menjalankan tindakan hukum terlepas dari manusia orang perorangnya. Jika dilihat perbedaannya maka antara manusia dan badan hukum adalah bahwa manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa saja yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum dan anggaran dasarnya.¹⁵

Dari pemaparan-pemaparan mengenai konsepsi umum perseroan sebagai suatu badan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditegaskan bahwa unsur utama sebagai karakteristik dari perseroan adalah harta yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik perseroan, karakteristik kedua adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik dan pengurus perseroan. Karakteristik-karakteristik tersebut merupakan prinsip untuk melindungi aset perseroan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perseroan yaitu pemegang saham dari klaim para kreditor perseroan yang bersangkutan atau pihak ketiga terkait lainnya. Tanggung jawab terbatas di sini artinya kreditor atau pihak ketiga terkait lainnya dalam melakukan klaim hanya terbatas pada aset yang menjadi milik pemegang saham yang disertakan dalam perseroan. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan

¹⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018, hlm. 6-7.

pengurus inilah yang membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.

Karena badan hukum itu bukan makhluk hidup seperti manusia, maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Sehingga dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum itu membutuhkan perantara orang-orang biasa (*naturlijke personen*), akan tetapi orang-orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.¹⁶ Sebagai suatu badan hukum, perseroan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- a. Organisasi yang teratur;
- b. Harta kekayaan tersendiri;
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri; dan
- d. Mempunyai tujuan sendiri.

Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁸ Organ-organ perseroan tersebutlah yang menjalankan hak dan kewajiban perseroan selaku subjek hukum. Direksi sebagai organ yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan. Tanggung jawab tidak terbatas dibebankan pada direksi apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang

¹⁶ Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Hukum Tata Hukum di Indonesia, dalam Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Alumni, 1977, hlm. 23.

¹⁷ Binoto Nadapdap, *Loc.cit.*

¹⁸ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan dan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi manajemen, dalam pengertian bahwa direksi melakukan tugas memimpin dan mengelola perseroan; dan
- b. Fungsi representasi, dalam pengertian bahwa direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Prinsip mewakili perseroan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat pada transaksi-transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi untuk dan atas nama kepentingan perseroan.¹⁹

Dalam melakukan kegiatan perseroan, kita tidak dapat hanya sebatas melihat pengurus atau pejabatnya, namun demikian harus melihat kegiatan tersebut sebagai perseroannya. Hal ini dikarenakan yang bertanggung jawab adalah perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*), tanggung jawab perseroan dalam hal ini diwakili oleh direksi perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perseoran Terbatas yang menyebutkan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi juga memegang peranan yang sangat penting dalam perseroan karena tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepengurusan perseroan sehari hari. Kepengurusan yang dijalankan oleh direksi harus dilaksanakan sesuai dengan

¹⁹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 32.

kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

Dalam hal Direksi menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila terjadi suatu masalah dalam hal perseroan tersebut beroperasi secara tidak layak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga ataupun pemegang saham, atau apabila direksi melakukan kesalahan karena sengaja atau lalai tidak menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka dalam hal ini direksi bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan doktrin *fiduciary duty*.²⁰

Sebagaimana telah di jelaskan pada pembahasan di atas sebelumnya, mengenai ciri utama perseroan yang mana perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum dengan membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, direksi dan dewan komisari sebagaimana prinsip ini dianut dalam Undang-Undang Perseroan terbatas. Namun demikian, pertanggung jawaban tersebut tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip *piercing corporate veil*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal menyingkap tabir atau cadar perseroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham (juga direksi dan dewan komisaris) dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 24.

²¹ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 7-8

Dalam hal apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya, maka pemegang saham, direksi dan dewan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut harus bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya.²²

Peralihan tanggung jawab pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, dari semula terbatas menjadi tidak terbatas, antara lain disebabkan oleh doktrin *piercing corporate veil* yang meliputi hal-hal antara lain: persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Selanjutnya hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai yang termasuk pelanggaran doktrin *piercing corporate veil* apabila direksi perseroan tidak menjalankan *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan.²³

Doktrin *fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain

²² Mustoha Iskandar, *Pertanggung Jawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing the Corporate Veil*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014, hlm 33-34.

²³ *Ibid*, hlm 34-35

(perseroan).²⁴ *Black's Law Dictionary* lebih lanjut memberikan definisi mengenai doktrin *fiduciary duty*, yaitu sebagai berikut:

*A duty of utmost good faith, trust, confidence, and condor owed by a fiduciary (such as a lawyers or corporate officer) to beneficiary (such as a lawyers's client or shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another).*²⁵

Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan juga mengenai pengertian dari *fiduciary relationship*, yaitu sebagai berikut:

*A relationship in which one person is under a duty to act for the benefit of the other on matters within the scope of the relationship. Fiduciary relationship-such as trustee-beneficiary, guardian ward, agent principal, and attorney-client- require the highest duty of care. Fiduciary relationship usu. arise in one of four situations: (1) when one person places trust in the faithful integrity of another, who as a result gains superiority or influence over the first, (2) when one person assumes control and responsibility over another, (3) when one person has a duty to act for or give advice to another on matters falling within the scope of the relationship, or (4) when there is a specific relationship that has traditionally been recognized as involving fiduciary duties, as with a lawyer and a client or a stockbroker and a customer.*²⁶

Misahardi Wilamarta menjelaskan terkait pengertian doktrin *fiduciary duty* ini sebagai doktrin tugas kepercayaan yang merupakan kewajiban untuk berlaku mewakili kepentingan/keuntungan pihak lain yang pada saat bersamaan mementingkan kepentingan pribadi pihak lain daripada kepentingan pribadi.²⁷ Seseorang dikatakan memiliki tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) manakala orang tersebut memiliki kapasitas fidusia (*fiduciary capacity*) atau jika usaha yang

²⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2020, hlm. 210.

²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, United States of America: West Publishing Co, 1999, hlm. 545.

²⁶ *Ibid.* hlm. 662

²⁷ Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), 2007, hlm. 18-19.

dikelola/dilakukan itu bukan miliknya/kepentingannya melainkan milik/kepentingan pihak lain. Orang tersebut bertindak sebagai agen dan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut memiliki kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Agen secara terimplikasi diwajibkan memiliki itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya sehingga agen tersebut seolah-olah berbuat untuk kepentingan diri pemberi kepercayaan.

Menurut doktrin *fiduciary duty* ini, dapat dijelaskan bahwa orang yang memiliki kewajiban harus melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya berdasarkan suatu standar (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* sendiri adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam hal ini meliputi ketelitian, itikad baik (*good faith*), dan keterus terangan (*condor*). *Fiduciary* ini termasuk atau sama halnya dengan hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan kliennya.

Dalam pengelolaan perseroan, para anggota direksi sebagai salah satu organ vital perseroan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.²⁸ Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan berpegang pada prinsip itikad baik. Berhubung itikad baik dalam

²⁸ Binoto Nadapdap, *Direksi Perseroan Terbatas Kajian Berdasarkan Parameter Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 347

menjalankan tugas suatu kewajiban maka sudah tentu terdapat sanksi apabila itikad baik tersebut tidak dilaksanakan. Sanksi bagi direksi yang tidak menjalankan itikad baik adalah berupa memikul tanggung jawab penuh secara pribadi bagi setiap anggota direksi yang tindakannya sampai menimbulkan kerugian terhadap perseroan yang diwakilinya. Kerugian perseroan tersebut, wajib ditanggung secara pribadi oleh anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan itikad baik sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.

Penerapan doktrin *fiduciary duty* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.²⁹ *Fiduciary duty* yang dimiliki direksi suatu perseroan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk mengelola perusahaan. Dengan demikian, seorang direksi dituntut harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bona fides*.³⁰ Doktrin *fiduciary duty* ini berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi perseroan.³¹

Direksi sebagai organ dalam perseroan yang menjalankan kepengurusan sehari-hari dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal perseroan tersebut

²⁹ Sutan Remi Syahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001.

³⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 208.

³¹ Munir Fuady, *Loc.cit.* hlm 32.

menjadi pailit. Tanggung jawab sampai kepada harta pribadi oleh direksi dapat berlaku jika direksi tersebut terbukti bersalah sehingga menyebabkan perseroan pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan suatu perusahaan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) dalam Pasal 3 ayat (1) *jo*. Penjelasan Pasal menyebutkan bahwa direksi dapat digugat untuk dimintai pertanggung jawabannya jika kepailitan terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahannya. Hal ini dapat dilakukan kurator jika harta pailit (*boedel*) tidak cukup melunasi hutang-hutang perseroan.

Lebih jauh lagi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga memberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan "hal-hal lain" antara lain: *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk permohonan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Direksi yang menyebabkan perseroan pailit dapat dimohonkan tanggung jawab atas pailitnya perseroan secara hukum jika perbuatan atau

tindakan direksi dianggap menyimpang yaitu melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perseroan tersebut jatuh pailit.³²

Berdasarkan pemaparan di atas, untuk itu Penulis lebih lanjut merasa perlu melakukan penelitian ini dengan mencermati *ratio decidendi* dalam hal hakim memutus suatu perkara atau bagaimana hakim menginterpretasikan sebuah norma-norma dalam peraturan perundangan menjadi pertimbangan dan sebuah putusan khususnya mengenai doktrin *fiduciary duty* ini dengan menggunakan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan No. 14/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Sby jo. No. 24/Pdt.Sus PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 15 Januari 2018 untuk mengkaji bagaimana aspek pertanggung jawaban direksi pada sebuah perseroan terbatas yang telah dipailitkan.

Perkara tersebut di atas adalah perkara terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Kurator (selaku Penggugat) terhadap Direksi (selaku Tergugat I) dan Komisaris (selaku Tergugat II) PT Mawar Ready Mix. Sebelumnya, PT Mawar Ready Mix sendiri telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 Oktober 2017, yang dalam amarnya majelis hakim antara lain memutuskan sebagai berikut:

- a. *Menyatakan Termohon PT Mawar Ready Mix demi hukum dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.*

³² Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 90

- b. *Menunjuk Sdr Sifa'urosidin, SH., MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas.*
- c. *Mengangkat Sdr. Ega Sagita, SH., MH Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM No. AHU.AH.04.03-259 tertanggal 14 Desember 2016 dan Abdul Rohman, SH Kurator dan Pengurus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM No. AHU-110.AH.04.03-259 tertanggal 16 Desember 2017 keduanya beralamat di Ruko Klampis 21 Blok E-15 Jalan Arief Rahman Hakim 51 Surabaya sebagai Kurator dalam Proses Kepailitan PT Mawar Ready Mix.*

Selanjutnya, dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan PT. Mawar Ready Mix telah dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para kreditor dengan Register Perkara No.24/Pdt.Sus PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tertanggal 8 Agustus 2017 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diputus dalam PKPU Sementara selama 45 hari, namun dalam proses PKPU tersebut para tergugat tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang telah ditentukan oleh pengurus dan tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh pengurus dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan serta tidak ada upaya dari debitor sehingga dinyatakan pailit.*
- b. *Bahwa dalam masa pengurusan dalam proses PKPU sampai dengan saat ini penggugat tidak menemukan adanya harta dari debitor (dalam PKPU) karena debitor tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix serta tidak ada itikad baik dari para tergugat dengan tidak pernah hadir padahal penggugat telah mengirim surat undangan secara patut kepada para tergugat dan penggugat telah ke lokasi debitor (dalam PKPU) serta surat undangan telah diterima sampai pada alamat debitor namun tidak pernah hadir.*
- c. *Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.*
- d. *Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas maka setiap anggota Direksi dan*

anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kepailitan PT Mawar Ready Mix (Dalam Pailit), maka harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II secara hukum menjadi bagian tidak terpisahkan dari harta pailit dan untuk selanjutnya obyek tersebut untuk dinyatakan sebagai bagian boedel/harta kepailitan PT Mawar Ready Mix (Dalam Pailit).

- e. *Bahwa atas kelalaian dari para tergugat yang tidak hadir dalam rapat-rapat dan tidak mengajukan rencana perdamaian tersebut yang menyebabkan PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit hal ini terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan sehingga anggota Direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab secara pribadi.*

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan seluruh kewajiban dari PT. Mawar Ready Mix (Dalam Pailit) menjadi tanggung jawab para tergugat secara tanggung renteng.*
3. *Menyatakan seluruh harta pribadi para tergugat adalah harta pailit PT. Mawar Ready Mix (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh kewajiban kepada para kreditor.*
4. *Menyatakan seluruh harta pribadi para tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit PT. Mawar Ready Mix (Dalam Pailit).*
5. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.*

Atau:

Jika Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam amarnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya selaku majelis yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.*
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.*
3. *Menyatakan seluruh kewajiban dari PT Mawar Ready Mix (Dalam Pailit) menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng.*
4. *Menyatakan seluruh harta pribadi Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta / boedel pailit PT Mawar Ready Mix (Dalam Pailit).*

Dengan adanya fenomena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat permasalahan hukum yang patut untuk dikaji lebih lanjut, bahwasanya apakah gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan direksi perseroan telah lalai dalam melaksanakan fungsinya (dalam hal ini direksi dianggap lalai melakukan fungsi representasi perseroan antara lain karena direksi tidak hadir pada saat rapat kreditor pertama dan rapat pencocokan piutang dalam masa PKPU sementara) sehingga direksi oleh majelis hakim dianggap lalai mengurus perseroan yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit merupakan penaggaran dari prinsip-prinsip sesuai dengan doktrin *fiduciary duty* sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan direksi perseroan bertanggung jawab sampai kepada seluruh harta pribadinya.

Adanya fakta hukum di atas tentunya patut untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap batasan tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin *fiduciary duty* yang dilindungi oleh undang-undang, yang mana dalam perkara ini direksi digugat secara pribadi karena direksi dianggap telah lalai dalam kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi representasi ketika perseroan yang diwakilinya (PT Mawar

Ready Mix) dalam keadaan PKPU, sehingga akibat hukum dari pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi ini menimbulkan beban dari tanggung jawab yang tidak terbatas yang harus diterima oleh direksi sampai pada harta pribadinya.

Dari putusan di atas akan dikaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam hal adanya permohonan tanggung jawab direksi yang menyebabkan perseroan pailit. Pembuktian keterlibatan direksi dalam penyebab kepailitan harus menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan dan/atau kelalaian direksi serta pembuktian unsur-unsur kepailitannya sendiri sering menemui kesulitan. Hal ini juga dikarenakan harus adanya putusan pailit terhadap perseroan terlebih dahulu, yang mana putusan pailit perseroan tersebut dijadikan dasar tuntutan terhadap direksi yang diduga sebagai penyebab pailitnya perseroan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian melalui Tesis ini dengan mengangkat judul: **Doktrin Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Perusahaan Yang Dipailitkan.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam pembahasan penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana batasan lingkup kewenangan dan tanggung jawab direksi perseroan menurut doktrin *fiduciary duty*?
2. Bagaimana implementasi pertanggung jawaban direksi atas pelanggaran doktrin *fiduciary duty* yang berakibat perseroan pailit

dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2017/PN. Niaga.Sby jo. No. 24/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 15 Januari 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mencari jawaban sekaligus menganalisis mengenai batasan lingkup kewenangan dan pertanggung jawaban direksi perseroan menurut doktrin *fiduciary duty* serta akibat hukum dari pelanggaran doktrin *fiduciary duty* ini dalam perspektif hukum di Indonesia; dan
2. Untuk mencari jawaban dan mengkaji implementasi doktrin *fiduciary duty* terhadap tanggung jawab direksi dalam hal ini mantan direksi PT Mawar Ready Mix (dalam pailit) yang kemudian dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan perseroan dengan segala akibat hukumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran yang secara teoritis bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum perseroan terbatas maupun hukum kepailitan terutama yang berkaitan

dengan aspek doktrin *fiduciary duty* terhadap kewenangan dan tanggung jawab direksi perusahaan yang dipailitkan.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan sehingga dapat membantu anggota direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya lebih mengedepankan prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian serta memiliki pertimbangan objektif dalam mengambil keputusan bagi kelangsungan usaha perseroan.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini akan disajikan dengan sistematika penulisan berupa garis besar yang terbagi lima bab. Adapun sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan di urai tentang latar belakang, yakni memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada pada perumusan masalah, meliputi pertanyaan yang terfokus dan terspesifikasi terhadap masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penelitian hukum. Adapun tujuan dari penelitian, memuat pertanyaan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini. Selanjutnya diuraikan mengenai manfaat penelitian yang merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis dan terakhir mengenai sistematika penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori mengenai keadilan hukum dan tanggung jawab hukum, serta menjabarkan landasan konseptual tentang perseroan terbatas sebagai subjek hukum, teori dan tanggung jawab jawab direksi sebagai organ perseroan terbatas berdasarkan doktrin *fiduciary duty* serta konsep dasar kepailitan perseroan terbatas sebagai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini penulis akan memaparkan tentang Metode Penelitian, Tipe Penelitian, Objek atau Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian, Sifat Analisis yang terdiri dari Pendekatan/Instrumen Analisis dan Analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan hasil yang diperoleh dari penelitian Penulis kemudian memaparkannya dalam bentuk uraian berturut turut terhadap rumusan masalah nomor satu, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan lingkup kewenangan dan tanggung jawab direksi dan akibat hukum atas pelanggaran dari doktrin *fiduciary duty* oleh direksi. Dilanjutkan mengkaji rumusan masalah nomor dua, yaitu menganalisis implementasi peanggaran doktrin *fiduciary duty* yang berakibat timbulnya tanggung jawab pribadi direksi

melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.14/Pdt.Sus Gugatan Lain Lain/2017/PN.Niaga.Sby jo.No.24/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 15 Januari 2018.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan penulis dari hasil penelitian hukum, dan juga berisikan pembahasan bab-bab sebelumnya secara ringkas, dan juga berisi saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini sebagai rekomendasi yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

